



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 105 / 436.1.2 /2019**

TENTANG

**TIM PENANGANAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penanganan permasalahan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti penanganan permasalahan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Pengelolaan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 314);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 598);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.22/MENLHK/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 621);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 103);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TIM PENANGANAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA.

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diatas adalah sebagai berikut :
- a. menerima laporan pengaduan yang terjadi akibat pencemaran air, udara, tanah, limbah B3, kebisingan dari masyarakat;
 - b. menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melalui pengecekan ke lokasi obyek pengaduan;
 - c. melakukan Rapat Tim terkait hasil pengecekan laporan;
 - d. memberikan tanggapan atas laporan pengaduan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b kepada Walikota.
- KETIGA** : Menindaklanjuti unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah;
- KEEMPAT** : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 April 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya ;
2. Anggota Tim yang Bersangkutan
-

Salinan sesuai dengan
aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR : 188.45/105/436.1.2/2019****TANGGAL : 22 APRIL 2019****SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA**

No	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina
2.	Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Penanggung Jawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya	Koordinator
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Ketua
5.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perijinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota

19.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Anggota
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya	Anggota
22.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
23.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Anggota
24.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
25.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
26.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Anggota
27.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota
28.	Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
29.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya	Anggota
30.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Anggota
31.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
32.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
33.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
34.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
35.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
36.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
37.	Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
38.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
39.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

40.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
41.	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya	Anggota
42.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
43.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
44.	Camat Se-Kota Surabaya	Anggota
45.	Lurah Se-Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006